

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

NOMOR : B. 1423 /Un.13/FUSA/PP.00.9/10/2020

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Indah Permata Sari / NIM. 1715010078 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 30-09-2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2020 tanggal 12 Desember 2019.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Indah Permata Sari / NIM. 1715010078 dengan judul skripsi: "Resolusi Konflik Muslim dan Kristen di Tanjung Basung Barat Kabupaten Padang Pariaman".
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr.H.Ikhwan Matondang.SH.M.Ag
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV/C
Bidang Keahlian : Fiqih/Fiqih Lintas Agama
MK yang diasuh : Fiqih/Fiqih Lintas Agama
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr.Sefriyono.S.Ag.M.Pd
Pangkat/Golongan : Lektor/III/d
Bidang Keahlian : Sosiologi Agama
MK yang diasuh : Sosiologi Agama
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Oktober 2020
Dekan

Widjan Fithri
NIM. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Fadhil Armen / NIM. 1715010014 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 20-10-2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2020 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Fadhil Armen / NIM. 1715010014 dengan judul skripsi: "Fenomena Nikah Muda di Kalangan Muda Mienial: Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Sefriyono, M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK. I /III/d
Bidang Keahlian : Sosiologi Agama
MK yang diasuh : Sosiologi Agama
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Sulthan Ahmad S.Ag, M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK. I /III/d
Bidang Keahlian : Antropologi Agama
MK yang diasuh : Antropologi Agama
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau lagi sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 22 Oktober 2020
Dekan
Widia Fitri
NIP. 197112162000032001



- Tembusan disampaikan kepada:
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
 2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
 3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
 4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

NOMOR : B. 643 /Un.13/FUSA/PP.00.9/10/2020

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Ismi Arafat / NIM. 1715010021 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 14-10-2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2020 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Ismi Arafat / NIM. 1715010021 dengan judul skripsi: "Resolusi Konflik Antar Umat Beragama Masyarakat Aceh Singkil"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dra. Darni Yusna, M.Pd
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I /IV/b
Bidang Keahlian : Perbandingan Agama
MK yang diasuh : Perbandingan Agama
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Sefriyono, M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK. I / III/d
Bidang Keahlian : Sosisologi Agama
MK yang diasuh : Sosiologi Agama
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau lagi sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020


Dekan
Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

NOMOR : B. 1953 /Un.13/FUSA/PP.00.9/11/2020

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Fadhilla Zeni / NIM. 1715010018 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 25-11-2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa yang akan menulis Skripsi perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2020 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Fadhilla Zeni / NIM. 1715010018 dengan judul skripsi: "Ziarah Kubur PAda Masyarakat Pauh Tengah Sicincin Padang Pariaman "
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Sefriyono, M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK. I /III/d
Bidang Keahlian : Sosiologi Agama
MK yang diasuh : Sosiologi Agama
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Sulthan Ahmad S.Ag, M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK. I /III/d
Bidang Keahlian : Antropologi Agama
MK yang diasuh : Antropologi Agama
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau lagi sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 November 2020
Dekan,

Widia Fithri
NIM. 197112162000032001 ♀

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I dan II
4. Mahasiswa yang bersangkutan

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Fany Rahmawanti / NIM. 1715010006 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 12-10-2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempumaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2020 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Fany Rahmawanti / NIM. 1715010006 dengan judul skripsi: "Jilbab Varian dan Religiusitas Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bojol Padang)"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Ayu Rustriana, M.Ag
Pangkat/Golongan : Pembina /IV/a
Bidang Keahlian : Perbandingan Agama
MK yang diasuh : Perbandingan Agama
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Sefnyono, M Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK I /III/d
Bidang Keahlian : Sosiologi Agama
MK yang diasuh : Sosiologi Agama
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau lagi sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

Dekan,

Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

NOMOR : B. 2118 /Un.13/FUSA/PP.00.9/12/2020

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Alfi Khairani / NIM. 1715010042 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 21-12-2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa yang akan menulis Skripsi perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2020 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Alfi Khairani / NIM. 1715010042 dengan judul skripsi: "Serak Gulo: Tradisi Inklusif Masyarakat India Kampung Keling Kota Padang "
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Sefriyono, M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK. I /III/d
Bidang Keahlian : Sosiologi Agama
MK yang diasuh : Sosiologi Agama
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Junizar Suratman, M.Ag
Pangkat/Golongan : Penata TK. I /III/d
Bidang Keahlian : Filsafat Agama
MK yang diasuh : Filsafat Agama
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau lagi sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 22 Desember 2020
Dekan,

Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I dan II
4. Mahasiswa yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

NOMOR : B. 2137 /Un.13/FUSA/PP.00.9/12/2020


**Tentang
Pembimbing Skripsi**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Mariatul Ulffa Marulafau / NIM. 1715010065 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 21-12-2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa yang akan menulis Skripsi perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2020 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Mariatul Ulffa Marulafau / NIM. 1715010065 dengan judul skripsi: "*Manōma Si Fabō'ō*" Keberagaman Agama Di Sirombu Nias Barat
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Sefriyono, M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK. I /III/d
Bidang Keahlian : Sosiologi Agama
MK yang diasuh : Sosiologi Agama
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Sulthan Ahmad, S.Ag, M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata TK. I /III/d
Bidang Keahlian : Antropologi Agama
MK yang diasuh : Antropologi Agama
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau lagi sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Desember 2020
Dekan,

Widia Fithri
NIM: 197112162000032001 4



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I dan II
4. Mahasiswa yang bersangkutan

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B. 256/Un.13/FUSA/PP.00.9/02/2021**

**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. **Desi Gumala Sari / NIM. 1615040056** Program Studi Psikologi Islam S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 13 Januari 2021 perihal pengesahan judul dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis tersebut perlu pengesahan judulnya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2021 tanggal 22 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 PSIKOLOGI ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Tugas Akhir mahasiswa a.n. **Desi Gumala Sari NIM : 1615040056**, dengan judul Tugas Akhir : **Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Dewasa Madya Yang Hidup Melajang (Di Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman)**
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian tersebut :
- Nama : Dr. Sefriyono, S.Ag., M.Pd
Pangkat/Golongan : Penata/III/c
Bidang Keahlian : -
MK yang diasuh : -
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Rahmadiani Aulia, MA
Pangkat/Golongan : -
Bidang Keahlian : Psikologi Perkembangan
MK yang diasuh : Psikologi Perkembangan
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 3 Februari 2021
Dekan,

Dr. Widia Fithri., M.Hum
NIP. 197112162000032001084

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Psikologi Islam
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.